



PUTUSAN

Nomor 2602/Pdt.G/2021/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

Nama Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, saat ini berdomisili dan bertempat tinggal di Desa Tunggara RT.005 RW.002, Kecamatan Sigaluh, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nur Hilal,SH, dan Siti Mufidah, S.H**, Advokat yang berkantor di Jl. Letjen. Suprpto No. 282, Semampir - Banjarnegara 53418, berdomisili elektronik dengan alamat E-Mail: banjarleste@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021, sebagai Penggugat
Melawan

Nama Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sumberbening, Desa/Kelurahan Kesilir RT.002 RW.003, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi,, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam suratgugatannya tanggal 16Desember 2021

Hal 1dari 12hal Put. No 2602/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2602/Pdt.G/2021/PA.Ba, tanggal 16 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2003, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, dengan Nomor : 110/06/VII/2003, tertanggal 4 Juni 2003 ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Bali selama kurang lebih 3 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Banyuwangi selama kurang lebih 14 tahun, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukul), dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama anak umur 17 tahun, nama anak umur 13 tahun dan nama anak 6 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja ;
5. Bahwa cobaan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terasa kurang lebih pada sekitar tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat mulai sering menyudutkan dan membebani Penggugat untuk ikut bekerja demi kebutuhan rumah tangganya sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada saat itu ;
6. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada akhirnya juga semakin menjadi, karena Tergugat ternyata kembali menekan Penggugat agar mau bekerja ke luar negeri demi memenuhi hasrat dan keinginan dari Tergugat agar kehidupannya seperti tetangga

Hal 2 dari 12 hal Put. No 2602/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain yang lebih berkecukupan, akan tetapi disamping itu justru Tergugat tidak mau berusaha sendiri lebih keras demi memenuhi hasrat dan keinginannya;

7. Bahwa pada akhirnya Penggugat berangkat keluar negeri pada sekitar tahun 2011 dan akhirnya pulang pada tahun 2014, akan tetapi setelah kepulangan Penggugat ternyata sikap dan tabiat Tergugat tidak berubah;

8. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berlanjut dengan penyebab yang sama, dan setiap kali berselisih paham Tergugat senantiasa meledak-ledak amarahnya dan nampak sekali Tergugat tidak dapat mengontrol emosinya, sehingga tidak jarang Tergugat tega berkata kasar kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat sangat tertekan secara psikis;

9. Bahwa awalnya Penggugat berusaha bersabar menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya termasuk dalam menghadapi sikap dan tabiat Tergugat yang temperamental tersebut, akan tetapi seiring berjalannya waktu ternyata tidak ada perubahan sikap dan tabiat dari tergugat dalam menyikapi permasalahan dalam rumah tangga, sehingga demi keselamatan jiwa Penggugat akhirnya Penggugat pulang dan tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Tunggara RT.005 RW.002, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara sejak bulan April 2020;

10. Bahwa setelah kepulangan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, semakin terlihat tidak ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya yang sudah sedemikian pecahnya, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi berkomunikasi dengan baik sehingga kian nampak tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun bersama sebagaimana hakikatnya tujuan dari pernikahan itu sendiri untuk membina kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai ;

11. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, sudah terhitung selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sudah selama itu pula sudah tidak ada komunikasi

Hal 3dari 12hal Put. No 2602/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik antara Penggugat dan Tergugat ;

12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga Penggugat akhirnya merasa sudah tidak dapat lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama selalu bertengkar ;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah cukup alasan dan landasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Banjarnegara, karena telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat Nama Tergugat kepada Penggugat Nama Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya **Nur Hilal,SH**, dan **Siti Mufidah, S.H** tersebut telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 4dari 12hal Put. No 2602/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3510224802830002 tanggal 26 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 110/06/VII/2003 tanggal 4 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. identitas saksi 1, di bawah sumpahnya saksimenerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi pernah juga di Bali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini 2 orang anak ikut Tergugat dan anak yang terakhir ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksisering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat pulang ke

Hal 5dari 12hal Put. No 2602/Pdt.G/2021/PA.Ba



rumah orang tua saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat yang tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua saksi diantar oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksipernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksisudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. identitas saksi 2, di bawah sumpahnya saksimenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksitahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat di Banyuwangi;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yang saat ini 2 orang anak diasuh oleh Tergugat dan anak yang terakbhir ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksipernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali di rumah orang tua Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat yang tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sekitar hampir 2 (dua) tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal 6dari 12hal Put. No 2602/Pdt.G/2021/PA.Ba



pernah kumpul bersama lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Juni 2003 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judiciomemiliki legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang

Hal 7dari 12hal Put. No 2602/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat(1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal 8 dari 12 hal Put. No 2602/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Hal 9 dari 12 hal Put. No 2602/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan pertengkar disebabkan ekonomikebutuhan
rumah tangga yang kurang dicukupi oleh Tergugat;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi
perselisihan pertengkar yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2020,
Penggugat akhirnya pulang ke rumah orangtua Penggugat, hingga
sekarang selama 1 tahun 8 bulan sudah tidak pernah kumpul bersama
lagi;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun
kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39
ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hal 10 dari 12 hal Put. No 2602/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (nama Tergugat) terhadap Penggugat (nama Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1443 Hijriyah. Oleh kami Drs. Syahrial, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag. serta Dra. Hj. Siti Syamsiyah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anas Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag.
Hakim Anggota II,

Drs. Syahrial, S.H. M.H.

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Panitera Pengganti,

Anas Mubarak, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00

Hal 11 dari 12 hal Put. No 2602/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

Hal 12 dari 12 hal Put. No 2602/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)